



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT
HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, DAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA UNTUK PAMERAN,
SIRKUS, DAN/ATAU KONTES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 210, dan Pasal 307 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina untuk Pameran, Sirkus, dan/atau Kontes;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA UNTUK PAMERAN, SIRKUS, DAN/ATAU KONTES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan.
8. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
9. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
10. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK untuk penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontes dikenai tindakan Karantina.
- (2) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Pemasukan, harus bukan dari negara atau area asal yang sedang terjadi wabah HPHK, HPIK, atau eksplosif OPTK; atau
 - b. Untuk pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, harus memenuhi persyaratan negara atau area tujuan.
- (3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan bagi Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK; dan
 - b. tempat tindakan karantina yang telah disetujui bagi Media Pembawa HPHK dan HPIK.

Pasal 3

Untuk dapat memasukan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontes harus memenuhi persyaratan:

- a. persetujuan lokasi sebagai tempat tindakan Karantina;
- b. memenuhi persyaratan Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK; dan
- c. menyampaikan rencana pemasukan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Deputi sesuai dengan kewenangannya disertai proposal rencana kegiatan secara daring melalui sistem informasi karantina.
- (2) Dalam hal:
 - a. akses jaringan internet mengalami gangguan; atau
 - b. terjadi keadaan kahar,permohonan dapat dilakukan secara luring kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontes.
- (4) Proposal rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. deskripsi rencana kegiatan;
 - b. lokasi penyelenggaraan beserta fasilitas yang tersedia; dan
 - c. penanggung jawab kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja Deputi sesuai dengan kewenangannya menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat untuk melakukan penilaian lokasi.
- (2) Setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat menugaskan Pejabat Karantina melakukan penilaian lokasi.
- (3) Pejabat Karantina melakukan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek risiko penyebaran HPHK atau HPIK; dan
 - b. kesejahteraan hewan/ikan, sosial budaya dan lingkungan.
- (4) Laporan hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat paling lambat 4 (empat) hari kerja.
- (5) Setelah menerima laporan hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Deputi sesuai kewenangannya paling lambat 2 (dua) hari kerja.

- (6) Setelah menerima rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Deputi sesuai kewenangannya paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan:
 - a. surat persetujuan; atau
 - b. surat penolakan.
- (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a:
 - a. berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya pameran, sirkus, dan/atau kontes; dan
 - b. disertai surat persetujuan penanggung jawab kesehatan.

BAB II PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontes harus:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan;
 - b. melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina;
 - d. dilengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan; dan
 - e. bukan jenis Media Pembawa yang dilarang.
- (2) Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. surat keterangan dari penyelenggara pameran, sirkus, dan/atau kontes;
 - b. izin atau persyaratan Pemasukan atau Pengeluaran dari Menteri atau kepala lembaga pemerintah sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. persetujuan lokasi sebagai tempat tindakan Karantina.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Hewan harus dilengkapi dengan:
 - a. riwayat kesehatan dari penanggung jawab kesehatan;
 - b. surat keterangan hasil vaksinasi terhadap penyakit Hewan tertentu;
 - c. surat keterangan identitas Hewan (paspor Hewan); dan
 - d. surat keterangan hasil pemeriksaan titer antibodi protektif terhadap rabies untuk Hewan kontes yang tergolong sebagai Hewan Penular Rabies (HPR).
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Ikan harus dilengkapi dengan riwayat kesehatan atau laporan hasil uji dari negara atau Area asal.
- (5) Hewan dan Ikan jenis tertentu untuk penyelenggaraan pameran dan/atau kontes harus dilengkapi mikrocip

untuk Pemasukan ke atau Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Hewan untuk penyelenggaraan pameran dan/atau kontes harus berjenis yang sama dalam satu pameran dan/atau kontes.
- (7) Media Pembawa HPHK atau HPIK berupa Hewan atau Ikan untuk sirkus harus berasal dari lokasi pemeliharaan yang sama dan memiliki penanggungjawab kesehatan Hewan atau Ikan.

Pasal 7

- (1) Untuk Pemasukan kembali Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat menggunakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan pada saat Pengeluaran.
- (2) Penggunaan sertifikat kesehatan yang diterbitkan pada pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk ikan pada saat Pengeluaran dan dilengkapi surat keterangan dari penyelenggara.
- (3) Untuk Pemasukan kembali Media Pembawa OPTK ke dalam wilayah atau Area asal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - a. dapat menggunakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan pada saat pengeluaran; dan
 - b. dilengkapi surat keterangan dari penyelenggara
- (4) Dalam hal Pemasukan kembali Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mengalami pengurangan jumlah, harus disertai dengan keterangan tertulis penyelenggara atau bukti transaksi.

Pasal 8

- (1) Penyampaian rencana Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, paling sedikit memuat informasi:
 - a. negara atau Area asal;
 - b. nama dan alamat pengirim;
 - c. lokasi penyelenggaraan;
 - d. jenis, jumlah dan deskripsi Media Pembawa;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. pelabuhan tujuan;
 - g. pelabuhan/tempat transit (jika transit);
 - h. perkiraan waktu berangkat; dan
 - i. perkiraan waktu tiba.
- (2) Penyampaian rencana Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Pejabat Karantina secara daring melalui sistem informasi Karantina.
- (3) Penyampaian rencana Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Media Pembawa HPHK dan HPIK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Pemasukan.
- (4) Dalam hal:
 - a. akses jaringan internet mengalami gangguan; atau
 - b. terjadi keadaan kahar,penyampaian rencana Pemasukan Media Pembawa HPHK atau HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara luring kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan.

Bagian Kedua
Tindakan Karantina

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Tindakan Karantina dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK untuk pameran, sirkus, dan/atau kontes yang dimasukkan ke dalam, dari area satu ke area lain, dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. penahanan;
 - c. perlakuan;
 - d. penolakan;
 - e. pemusnahan; dan/atau
 - f. pembebasan.
- (2) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK dan HPIK yang dilakukan di lokasi penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontes yang telah disetujui sebagai tempat tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pengamatan;
 - c. perlakuan; dan/atau
 - d. pemusnahan,dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan atau Pejabat Karantina Ikan.

Pasal 10

- (1) Tindakan Karantina di lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan oleh penanggung jawab kesehatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b di bawah pengawasan Pejabat Karantina.
- (2) Pejabat Karantina dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi dengan pejabat otoritas veteriner setempat.
- (3) Penanggung jawab kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pencatatan dan pemeriksaan status kesehatan selama Hewan atau Ikan kontes dan menyampaikan kepada Pejabat Karantina atau Pejabat Karantina Ikan di Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat.
- (4) Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat laporan hasil pengawasan kesehatan Media Pembawa HPHK atau HPIK pameran, sirkus, dan/atau kontes kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 12

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terbukti:

- a. lengkap, benar, sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sesuai, dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK tidak sesuai:
 - 1. dilakukan penahanan untuk pemasukan; atau
 - 2. dilakukan penolakan dan media pembawa dikembalikan kepada pemilik untuk pengeluaran;

Pasal 13

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memenuhi dokumen persyaratan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti dokumen persyaratan:
 - a. lengkap, benar, sah serta jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sesuai, dilakukan pemeriksaan kesehatan; atau
 - b. tidak lengkap, tidak benar, tidak sah atau jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK tidak sesuai, dilakukan penolakan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti:
 - a. tidak menunjukkan gejala klinis tertular HPHK dan HPIK:
 - 1. untuk Pemasukan, hewan atau ikan dapat dibawa ke lokasi tempat tindakan karantina yang telah disetujui untuk dilakukan pengamatan oleh Pejabat Karantina dibantu penanggung jawab kesehatan; atau
 - 2. untuk Pengeluaran, dilakukan pembebasan.
 - b. bebas OPTK, tumbuhan dilakukan pembebasan dan dapat mengikuti pameran dan/atau kontes.
 - c. menunjukkan gejala klinis tertular HPHK dan HPIK:
 - 1. dilakukan penolakan untuk pemasukan; atau
 - 2. dilakukan penolakan dan media pembawa dikembalikan kepada pemilik untuk pengeluaran; atau
 - d. tidak bebas OPTK:
 - 1. diberi perlakuan untuk pemasukan; atau

2. dilakukan penolakan dan media pembawa dikembalikan kepada pemilik untuk pengeluaran.

Pasal 15

Berdasarkan pengamatan di lokasi tempat tindakan karantina yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 1, terbukti:

- a. tidak tertular HPHK atau HPIK, hewan atau ikan dapat mengikuti pameran, sirkus, dan/atau kontes; atau
- b. tertular atau diduga tertular HPHK atau HPIK, dilakukan perlakuan.

Pasal 16

Berdasarkan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 1 di Tempat Pemasukan dan Pasal 15 huruf b di lokasi tempat tindakan karantina yang telah disetujui, terbukti :

- a. dapat dibebaskan dari:
 1. OPTK dilakukan pembebasan; atau
 2. HPHK, HPIK, atau OPTK dapat mengikuti pameran, sirkus, dan/atau kontes; atau
- b. tidak dapat dibebaskan dari :
 1. OPTK dilakukan penolakan; atau
 2. HPHK atau HPIK dilakukan pemusnahan di lokasi tempat tindakan karantina yang telah disetujui.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (2) huruf c angka 1, dan Pasal 16 huruf b angka 1, untuk Pemasukan Media Pembawa tidak dikeluarkan dari Tempat Pemasukan, dilakukan pemusnahan.

Pasal 18

- (1) Selama penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontes, Media Pembawa HPHK atau HPIK dilarang:
 - a. diperjualbelikan;
 - b. dibawa keluar dari tempat penyelenggaraan atau dipindahtempatkan;
 - c. dikembangbiakkan; atau
 - d. digunakan dengan tujuan lain selain kegiatan pameran, sirkus, atau kontes yang telah direncanakan.
- (2) Selama penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Media Pembawa HPIK harus ditempatkan secara terpisah sesuai jenis dan asal Media Pembawa.
- (3) Dalam hal Media Pembawa HPHK atau HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperjualbelikan atau dibawa keluar dari tempat penyelenggaraan dikenai tindakan karantina hewan untuk pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Terhadap HPHK atau HPIK pameran, sirkus, dan/atau kontes:
 - a. dari tempat Pemasukan ke lokasi pameran, sirkus atau kontes;

- b. selama pelaksanaan pameran, sirkus dan/atau kontes; dan
 - c. setelah selesai penyelenggaraan yang selanjutnya akan dikeluarkan dari dan antar area dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilakukan pengawalan oleh Pejabat Karantina Hewan atau Pejabat Karantina Ikan.
- (2) Pejabat Karantina Hewan atau Pejabat Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat laporan hasil pengawalan media pembawa HPHK atau HPIK pameran, sirkus, dan/atau kontes setelah kegiatan pengawalan selesai dilaksanakan yang disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia setempat.

Pasal 20

- (1) Media Pembawa HPHK atau HPIK pameran, sirkus, dan/atau kontes yang telah selesai mengikuti penyelenggaraan harus segera dikeluarkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia atau area penyelenggaraan melalui Tempat Pengeluaran yang sebelumnya menjadi Tempat Pemasukan.
- (2) Media Pembawa HPHK atau HPIK setelah selesai mengikuti penyelenggaraan pameran, sirkus dan/atau kontes, untuk Pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pembebasan berupa diterbitkan sertifikat pelepasan dengan mempertimbangkan laporan hasil pengamatan Pejabat Karantina Hewan atau Pejabat Karantina Ikan.
- (3) Terhadap Media Pembawa HPHK atau HPIK yang telah selesai mengikuti penyelenggaraan kontes dan akan kembali ke negara asal, diterbitkan sertifikat kesehatan dengan mendasarkan pada sertifikat pelepasan dan hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Tempat Pengeluaran yang sebelumnya menjadi Tempat Pemasukan.

Pasal 21

Tindakan karantina pemeriksaan kesehatan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan terhadap Hewan pameran, sirkus, dan/atau kontes yang tergolong sebagai Hewan penular rabies dilakukan oleh Pejabat Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan bagi Hewan penular rabies.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

♻️

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

✂️